



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN  
PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN  
PERGURUAN TINGGI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan, perlu diatur suatu pedoman pemberian bantuan agar pengelolaannya berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 114);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN PERGURUAN TINGGI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Bantuan Pendidikan adalah penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota yang diberikan kepada perseorangan atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat berupa uang/barang/jasa.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Peserta Didik RMP adalah Peserta Didik dari keluarga miskin di Daerah Kota Bandung.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Pemerintah Daerah Kota, Dinas dan Satuan Pendidikan di Daerah Kota sehingga dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. terlaksananya program Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang merata dan bermutu; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan dapat terbantu dan berjalan lancar, baik pada satuan pendidikan maupun bagi pihak orang tua/wali untuk mengurangi beban biaya pendidikan atau terbebas dari biaya sekolah.

## BAB III BANTUAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Sasaran Bantuan Pendidikan

### Pasal 4

- (1) Bantuan Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pendanaan pendidikan pada:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - b. Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 5

Sasaran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah perseorangan Peserta Didik RMP pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### Pasal 6

Peserta Didik penerima bantuan pendidikan dibebaskan dari seluruh biaya Pendidikan.

### Bagian Kedua Jenis dan Alokasi Anggaran Bantuan

#### Pasal 7

Alokasi anggaran Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp104.640.459.250,00 (seratus empat milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) meliputi:

- a. bantuan sosial yang direncanakan berupa uang bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar, dan perguruan tinggi;
- b. bantuan sosial yang direncanakan berupa barang bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar; dan
- c. bantuan keuangan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

#### Pasal 8

- (1) Jenis dan alokasi anggaran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
  - a. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kepada Peserta Didik RMP SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 9.119 (sembilan ribu seratus sembilan belas) orang X Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp8.936.620.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kepada Peserta Didik RMP SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 16.142 (enam belas ribu seratus empat puluh dua) orang X Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)=Rp19.370.400.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kepada mahasiswa/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sejumlah: 1.965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima) orang X Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp6.877.500.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- d. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP SD sejumlah: 9.119 (sembilan ribu seratus sembilan belas) X Rp2.917.650,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) = Rp26.606.050.350,00 (dua puluh enam milyar enam ratus enam juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  - e. pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP SMP sejumlah: 16.142 (enam belas ribu seratus empat puluh dua) orang X Rp987.950,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) = Rp15.947.488.900,00 (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
  - f. pemberian bantuan keuangan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Peserta Didik RMP SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 5.520 (lima ribu lima ratus dua puluh) orang X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp8.280.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - g. pemberian bantuan keuangan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Peserta Didik RMP SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah: 11.639 (sebelas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) orang X Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) = Rp18.622.400.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- (2) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh satuan pendidikan penerima bantuan pendidikan untuk peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - (3) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat direalisasikan dengan memperhatikan:
    - a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota; dan
    - b. terpenuhinya program prioritas bidang pendidikan.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan

Pasal 9

Penggunaan Bantuan Pendidikan harus didasarkan pada proposal permohonan dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun oleh Satuan Pendidikan dalam rangka pemenuhan kegiatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 10

Pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada Peserta Didik RMP pada jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta pemberian bantuan keuangan melalui Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Peserta Didik RMP pada jenjang SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi komponen pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan personal peserta didik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada mahasiswa/Perguruan Tinggi, diperuntukkan untuk mengganti biaya operasional perkuliahan yang dibebankan kepada mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Bantuan Pendidikan pengelolaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak penerima atau Kepala Sekolah dan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diawasi oleh pihak yayasan.
- (2) Penggunaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
  - b. dipindahtanggankan atau dipinjamkan kepada pihak lain;
  - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
  - d. membiayai yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota secara penuh;
  - e. membiayai belanja pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;

- f. membiayai keperluan apapun di luar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah diajukan oleh satuan pendidikan; dan
- g. melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan bantuan pendidikan.

#### Pasal 14

Pengelolaan Bantuan Pendidikan, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dana bantuan harus digunakan oleh Satuan Pendidikan/penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Satuan Pendidikan/penerima bantuan harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka dan transparan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Satuan Pendidikan/penerima bantuan harus menghindari penyimpanan dana tunai dalam jumlah besar;
- d. Satuan Pendidikan/penerima bantuan dalam melakukan penarikan dana sekolah dari Bank harus disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu; dan
- e. penyimpangan penggunaan dana, pemotongan dan atau pungutan yang bertentangan dengan tujuan program ini, akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pendidikan dapat dinilai dan diukur dari meningkatnya kesempatan belajar bagi warga masyarakat Daerah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. tersalurkannya Bantuan Pendidikan secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah;
- b. tersalurkannya bantuan pendidikan kepada Peserta Didik dan warga belajar yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pembebasan dan keringanan dari biaya pendidikan sesuai dengan jumlah yang direncanakan;

- c. meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekolah kepada Peserta Didik;
- d. meningkatnya mutu layanan pendidikan bagi Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi; dan
- e. meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta menurunnya Angka Putus Sekolah (APS).

Bagian Keempat  
Persyaratan Penerima

Paragraf 1  
Persyaratan Bagi Calon Penerima Bantuan

Pasal 17

- (1) Persyaratan penerima Bantuan Pendidikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penduduk Daerah;
  - b. Peserta Didik yang sudah terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan atau terdaftar dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial; dan
  - c. diusulkan oleh Satuan Pendidikan atau Perguruan Tinggi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima Bantuan yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial Kota Bandung dapat membuktikan atau melampirkan salah satu persyaratan lainnya yaitu:
  - a. memiliki salah satu kartu jaminan sosial; dan/atau
  - b. surat keterangan aktif bersekolah dan termasuk ke dalam keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar di DTKS dari Kepala Satuan Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang diketahui oleh RT/RW.

Paragraf 2  
Persyaratan Bagi Satuan Pendidikan

Pasal 18

- Persyaratan administrasi bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, meliputi:
- a. akta Notaris mengenai pendirian Satuan Pendidikan atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Satuan Pendidikan;
  - c. berdomisili di Daerah;
  - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; dan
  - e. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar pada sistem Data Pokok Pendidikan.

BAB IV  
MEKANISME ATAU PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN

Pasal 19

Tahapan pemberian Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan:  
Tahap persiapan adalah sebagai berikut:
  1. sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Lembaga Penerima Bantuan Pendidikan;
  2. penjangkauan data kelompok sasaran dilakukan secara bertahap melalui jalur sekolah/Perguruan Tinggi (untuk mahasiswa);
  3. pengolahan data calon penerima dana bantuan pendidikan;
  4. pengajuan proposal dana bantuan pendidikan; dan
  5. verifikasi data calon penerima berdasarkan pengajuan proposal dana bantuan pendidikan.
- b. Tahap pelaksanaan  
Tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  1. permohonan pencairan dana bantuan/calon penerima kepada Wali Kota melalui Dinas;
  2. pencairan dana kepada penerima dana bantuan pendidikan;
  3. penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan; dan
  4. pelaporan dana bantuan pendidikan.
- c. Tahap monitoring dan evaluasi:  
Dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik RMP jenjang SD, SMP dan Perguruan Tinggi menggunakan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sosial;
- b. pemberian Bantuan Pendidikan dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP jenjang SD dan SMP menggunakan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan sosial berupa barang/jasa; dan
- c. pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik RMP jenjang pendidikan SMA/SMK menggunakan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.

#### Pasal 22

Dalam pengelolaan bantuan pendidikan, hal yang terkait dengan perpajakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 23

Satuan Pendidikan penerima bantuan pendidikan berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melaporkan realisasi belanja bantuan pendidikan, kepada Wali Kota melalui Dinas; dan
- c. membebaskan seluruh biaya pendidikan siswa RMP yang diusulkan mendapatkan bantuan sosial siswa RMP.

#### Pasal 24

- (1) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Pendidikan melalui pembukuan antara lain sebagai berikut:
  - a. setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
  - b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea materai;
  - c. seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat dan/atau dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran atau Buku Kas (Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai); dan
  - d. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
- (2) Dokumen pendukung pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran atau bukti transaksi lainnya;
  - b. *copy print out* rekening Bank; dan
  - c. foto dokumentasi pelaksanaan pengelolaan bantuan pendidikan.

### BAB VI

#### MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Belanja Bantuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dinas dan Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kota.
- (3) Inspektorat Daerah Kota melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Inspektorat Daerah Kota melaporkan rekapitulasi hasil pengendalian kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Dinas.
- (5) Inspektorat Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditujukan dalam rangka memastikan penggunaan dan pemanfaatan dana tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 khusus pada jenjang pendidikan SMA/SMK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 khusus kepada Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait kepada Perguruan Tinggi penerima bantuan.

#### Pasal 27

Dinas dan Perangkat Daerah terkait membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai bentuk format:

- a. pakta integritas;
- b. surat persyaratan tanggungjawab mutlak permohonan belanja bantuan sosial yang ditandatangani di atas materai yang cukup;
- c. pernyataan pertanggungjawaban keuangan;
- d. buku bank bantuan pendidikan;
- e. buku kas bantuan pendidikan;
- f. buku pajak dana bantuan pendidikan;
- g. instrumen monitoring penggunaan belanja bantuan pendidikan; dan
- h. instrumen monitoring penggunaan belanja Bantuan Pendidikan bagi satuan pendidikan Atas Peserta Didik RMP,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Oktober 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Oktober 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 31 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BANTUAN PENDIDIKAN BAGI  
 PESERTA DIDIK RAWAN  
 MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA  
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR,  
 MENENGAH, DAN PERGURUAN  
 TINGGI YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KOTA  
 BANDUNG TAHUN ANGGARAN  
 2024

**KOMPONEN PEMBIAYAAN  
 BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

- A. Bagi satuan pendidikan yang mewajibkan Peserta Didik membayar Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), dan biaya pendidikan lainnya:

No.	Komponen	Uraian	Keterangan
1.	Pengganti DSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tercantum dalam RKAS;</li> <li>- untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS;</li> <li>- diperuntukan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran siswa; dan</li> <li>- kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran</li> </ul>	-
2.	Pengganti SPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tercantum dalam RKAS;</li> <li>- untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS;</li> <li>- diperuntukan untuk biaya operasional sekolah;</li> <li>- kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran</li> </ul>	-

B. Bagi satuan pendidikan yang tidak mewajibkan Peserta Didik membayar DSP, SPP dan biaya pendidikan lainnya:

No.	Komponen	Uraian	Keterangan
1.	Pembiayaan Standar Nasional Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tercantum dalam RKAS</li> <li>- untuk menutupi kekurangan biaya operasional dari dana BOS;</li> <li>- diperuntukan untuk biaya operasional sekolah yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran siswa;</li> <li>- diperuntukan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran siswa; dan</li> <li>- kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran</li> </ul>	-

C. Komponen Pembiayaan Personal Peserta Didik berupa barang yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dapat berupa:

No.	Jenis
<b>A.</b>	<p><b>Seragam Sekolah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seragam Merah Putih/Biru Putih</li> <li>2. Topi</li> <li>3. Dasi</li> <li>4. Sabuk</li> <li>5. Seragam Pramuka</li> <li>6. Sabuk Pramuka</li> <li>7. Dasi Pramuka</li> <li>8. Topi Pramuka</li> <li>9. Seragam Olahraga</li> <li>10. Seragam Tradisional Sunda</li> <li>11. Iket Sunda</li> <li>12. Seragam Batik</li> </ol>
<b>B</b>	<p><b>Perlengkapan Penunjang Kegiatan Belajar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepatu dan Kaos Kaki</li> <li>2. Tas Sekolah</li> <li>3. Alat Tulis</li> <li>4. Buku Tulis</li> <li>5. Pulpen</li> <li>6. Pencil</li> <li>7. Serutan Pensil</li> <li>8. Tempat Pensil</li> </ol>

9. Penggaris plastik
10. Penghapus/Tip X
11. Buku Pelajaran dan Buku Penunjang
12. Tumbler
13. Tempat makan

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI  
PESERTA DIDIK RAWAN  
MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR,  
MENENGAH, DAN PERGURUAN  
TINGGI YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN  
2024

*Format 1: contoh Pakta Integritas*

**Kop Surat Lembaga**

-----  
**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan.....  
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang dikirim oleh satuan pendidikan/penerima bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, sudah kami periksa kebenarannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada rekayasa dengan rincian sebagai berikut:

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bandung, .....  
Kepala .....,

Materai  
Rp10.000,00

(Nama Lengkap dan Stempel)

Format 2 : contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Permohonan Belanja Sosial/Belanja Keuangan

### **KOP SURAT LEMBAGA**

-----

### **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Alamat Lembaga : Alamat Sekretariat Lengkap  
Alamat Rumah : Alamat Ketua (Sesuai KTP Lengkap)  
Nomor KTP :  
Telepon/HP/Fax :  
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024:

1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, yang diterima.
2. akan menggunakan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. akan melaporkan pertanggungjawaban bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawabserta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung,  
PENERIMA BELANJA HIBAH,  
Materai Rp10.000,00

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

Format 3 : contoh Pernyataan Pertanggungjawaban Keuangan

**KOP SURAT LEMBAGA**

-----  
**PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan.....  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. bantuan Sosial Peserta Didik Rawan Melanjutkan telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. membebaskan seluruh biaya pendidikan siswa RMP yang diusulkan mendapatkan bantuan sosial siswa RMP.
3. penggunaan Belanja Bantuan Sosial Peserta Didik Rawan Melanjutkan adalah sebagai berikut:

Penerimaan Rp. ....

Penggunaan :

- a. .... Rp .....
- b. .... Rp .....
- c. .... Rp .....
- d. dst.....

(Bukti penggunaan terlampir)

4. apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kabupaten/Kota), .....  
Kepala Satuan  
Pendidikan .....,

Materai  
Rp10.000,00

(Nama Lengkap dan Stempel)







Format 7 : contoh Instrument Monitoring bagi satuan pendidikan yang mewajibkan peserta didik membayar DSP, SPP, dan biaya pendidikan lainnya:

**INSTRUMENT MONITORING  
PENGUNAAN BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI  
PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN (RMP)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. PROFIL LEMBAGA**

Nama Lembaga : .....  
NPSN : .....  
Jenis layanan : .....  
Alamat Lembaga : .....  
.....  
.....  
Nomor Telepon : .....  
Nama Pimpinan : .....  
Nama Yayasan : .....  
Jumlah Guru : .....  
Jumlah Peserta Didik : .....  
Perijinan : Nomor : .....  
Berlaku Sampai tanggal : .....  
: Pemberi Ijin : .....  
Status Bangunan : .....  
Luas Bangunan : .....  
Luas Tanah : .....

**B. BANTUAN PENDIDIKAN PESERTA DIDIK RMP**

**1. Penerimaan Bantuan Pendidikan Peserta Didik RMP**

Jumlah Peserta Didik : .....  
Jumlah Peserta Didik Penerima Bansos : .....  
RMP : .....  
Jumlah Total Bantuan Pendidikan RMP : .....  
a. Jumlah anggaran Bantuan Pendidikan bagi peserta didik RMP : : .....

**b. Jumlah anggaran kebutuhan perlengkapan sekolah dan penunjang kegiatan belajar peser didik RMP**

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP :  
diterima di rekening

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP :  
diambil dari rekening

Jumlah Bantuan Pendidikan RMP :  
diambil dari rekening

**2. Penggunaan Bantuan Pendidikan Peserta Didik RMP**

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Bukti Fisik Ada/Tdk ada
1	Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)		
2	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	<b>Jumlah total Bantuan Pendidikan RMP</b>		

**3. Penggunaan belanja kebutuhan perlengkapan sekolah Peserta Didik RMP**

No	Jenis
<b>A</b>	<b>Seragam Sekolah :</b>
	1. Seragam Merah Putih/Biru Putih
	2. Topi
	3. Dasi
	4. Sabuk
	5. Seragam Pramuka
	6. Sabuk Pramuka
	7. Dasi Pramuka
	8. Topi Pramuka
	9. Seragam Olahraga
	10. Seragam Tradisional Sunda
	11. Iket Sunda
	12. Seragam Batik
<b>B</b>	<b>Perlengkapan Penunjang Kegiatan Belajar</b>
	1. Sepatu dan Kaos Kaki
	2. Tas Sekolah
	3. Alat Tulis
	4. Buku Tulis
	5. Pulpen
	6. Pencil
	7. Serutan Pensil
	8. Tempat Pensil
	9. Penggaris plastik

	10. Penghapus / Tip X
	11. Buku Pelajaran dan Buku Penunjang
	12. Tumbler
	13. Tempat makan

**a. Permasalahan dan Upaya Pemecahan**

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan

Bandung, 2024

Kepala Sekolah .....

Petugas Monitoring

.....

.....



b. **Jumlah anggaran kebutuhan perlengkapan sekolah dan penunjang kegiatan belajar Peserta Didik RMP** :

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP diterima di :  
rekening

Tanggal Bantuan Pendidikan RMP :  
diambil dari rekening

Jumlah Bantuan Pendidikan RMP :  
diambil dari rekening

**2. Penggunaan Bantuan Pendidikan Peserta Didik RMP**

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Bukti Fisik Ada/Tdk ada
1	Pembiayaan Standar Nasional Pendidikan		
	<b>Jumlah total Bantuan Pendidikan RMP</b>		

**3. Penggunaan belanja kebutuhan perlengkapan sekolah dan penunjang kegiatan belajar Peserta Didik RMP**

No	Jenis
<b>A</b>	<b>Seragam Sekolah :</b>
	1. Seragam Merah Putih/Biru Putih
	2. Topi
	3. Dasi
	4. Sabuk
	5. Seragam Pramuka
	6. Sabuk Pramuka
	7. Dasi Pramuka
	8. Topi Pramuka
	9. Seragam Olahraga
	10. Seragam Tradisional Sunda
	11. Iket Sunda
	12. Seragam Batik
<b>B</b>	<b>Perlengkapan Penunjang Kegiatan Belajar</b>
	1. Sepatu dan Kaos Kaki
	2. Tas Sekolah
	3. Alat Tulis
	4. Buku Tulis
	5. Pulpen
	6. Pencil
	7. Serutan Pensil
	8. Tempat Pensil
	9. Penggaris plastik
	10. Penghapus / Tip X
	11. Buku Pelajaran dan Buku Penunjang
	12. Tumbler
	13. Tempat makan

**a. Permasalahan dan Upaya Pemecahan**

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan

Kepala Sekolah .....

Bandung, 2024  
Petugas Monitoring

.....

.....

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002